

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 004 /J.A/3/1994

TENTANG

PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penanganan dan pengendalian perkara penting, maka Tata Laksana Laporan Khusus Perkara Penting Kejahatan Tindak Pidana Umum sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-016/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 perlu diubah dan disederhanakan.

Mengingat : 1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri ;
3. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, diseluruh Indonesia.

Untuk : 1. Melaksanakan penanganan, pengendalian, pelaporan dan pendokumentasian Perkara Penting Tindak Pidana Umum menurut Tata Laksana sebagaimana tertera dalam Lampiran Instruksi ini.
2. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini beserta Lampirannya maka Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-016/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 beserta lampirannya dan semua petunjuk pelaksanaan yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 9 Maret 1994.

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH, SH.

LAMPIRAN

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 004 /J.A/3/1994

TANGGAL : 9 MARET 1994

TENTANG

PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

I. PENDAHULUAN.

Memperhatikan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993 dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-080/D/7/1993 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993 antara lain, perlu menyempurnakan INSJA-016/J.A/8/1990, dengan maksud untuk mempertegas kewenangan dan tanggung jawab pengendalian perkara penting.

Pengendalian perkara penting pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, namun dalam hal tertentu dipandang perlu pengendaliannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Agung.

Hal ini dimaksudkan agar Kepala Kejaksaan Negeri memberikan perhatian secara serius terhadap penanganan dan pelaporan perkara-perkara tersebut.

II. KRITERIA PERKARA PENTING.

Yang dimaksud dengan perkara penting adalah perkara Tindak Pidana Umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat luas atau seorang yang mendapat perhatian dari negara sahabat.
2. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih, yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
3. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/yang dilakukan secara sadis/merusak bangunan atau proyek vital.
4. Perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/meresahkan masyarakat.
5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

III. PENGENDALIAN.

1. Pada prinsipnya pengendalian perkara penting menjadi tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, namun demikian dalam hal-hal tertentu pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.

2. Tolok ukur

2. Tolok ukur pengendalian penanganan/penyelesaian perkara penting oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung didasarkan pada :
 - a. Status pelaku tindak pidana dan korban.
 - b. Luasnya locus delikti tindak pidana tersebut.
 - c. Modus operandi dari tindak pidana.
 - d. Besar/luas akibat yang ditimbulkan.
3. Tingkat Pengendalian :
 - a. Perkara penting yang pengendaliannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung :
 - 1). Perkara yang pelakunya/korbannya adalah pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau tokoh nasional yang berpengaruh luas dikalangan masyarakat.
 - 2). Perkara yang locus deliktinya meliputi daerah hukum beberapa Kejaksaan Tinggi.
 - 3). Perkara yang menggunakan modus operandi/sarana canggih yang berdampak luas (nasional/internasional) atau tindak pidana yang dilakukan secara sadis.
 - 4). Perkara yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pemerintah/proyek vital.
 - b. Perkara penting yang pengendaliannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi :
 - 1). Perkara yang pelakunya/korbannya adalah pejabat teras pemerintah daerah atau tokoh non formal yang berpengaruh di daerah.
 - 2). Perkara yang locus deliktinya meliputi beberapa daerah hukum Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - c. Perkara Penting lainnya di luar huruf a dan b tersebut pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
4. Untuk memantapkan penyusunan surat dakwaan perlu dikembangkan dinamika kelompok antara lain melalui kegiatan ekspose kasus dan diskusi.

IV. PEMBUATAN LAPORAN.

Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan penanganan dan penyelesaian perkara penting sejak terjadinya tindak pidana, kegiatan prapenuntutan, penuntutan, penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

V. DOKUMENTASI

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

V. DOKUMENTASI.

Setiap PK-Ting di file dalam map snelheckter atau stofmap. Pada prinsipnya 1 (satu) map PK-Ting memuat/berisi berkas perkara dan berbagai naskah yustisial yang disusun rapi menurut urutan kronologis proses penyelesaian perkara. Sedapat mungkin dipisahkan antara PK-Ting yang penyelesaiannya dikendalikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang dikendalikan penyelesaiannya oleh Kejaksaan Agung.

VI. P E N U T U P.

Dalam hal terdapat permasalahan atau kesulitan di dalam pelaksanaan instruksi ini, agar segera melaporkan secara hirarkis, disertai upaya-upaya penanggulangan yang telah ditempuh dan saran untuk mengatasinya.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 9 Maret 1994.


JAKSA AGUNG R.I.
SINGGIH SH.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG